



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Tegal;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 28);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Daerah Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan usaha.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan Persetujuan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal ;
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu atap.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah system pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.
22. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan yang menangani penanaman modal di Tingkat Pusat.
23. Badan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan yang menangani penanaman modal di Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
24. Badan Pelayana Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah lembaga yang menangani pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Kabupaten Tegal
25. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

26. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. kesamaan hak;
- e. partisipatif;
- f. efisien berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. profesional;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;
- k. kebersamaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal meliputi :

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal;
- b. penyelenggaraan PTSP;
- c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. sanksi administratif.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian dan perlindungan hukum;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. berbagai insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 5

Setiap Penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi bagi yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanaman modal;
- f. menghormati tradisi budaya di lokasi perusahaan;
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang sah;
- b. menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian bila penanam modal menghentikan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan kegiatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptrakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b secara administratif adalah BPPT dan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. urusan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan penanaman modal;
 - b. urusan pemerintah di bidang pelayanan perizinan penanaman modal yang kewenangannya diserahkan dan/atau didelegasikan kepada Bupati;
 - c. kewenangan lainnya di bidang pelayanan perizinan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala BPPT.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PTSP meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan informasi;
 - d. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan di PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara manual dan /atau secara elektronik dengan menggunakan SPIPISE.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Persetujuan Penanaman Modal adalah pelayanan administrasi yang meliputi :
 - a. izin prinsip penanaman modal;

- b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin usaha penanaman modal;
 - e. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (2) Jenis pelayanan non perizinan Persetujuan Penanaman Modal adalah pelayanan administrasi yang meliputi :
- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. izin perpanjangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh di Badan terdiri atas :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Usaha Perikanan
 - d. Izin Trayek;
 - e. Izin Usaha Pariwisata;
 - f. Izin Pemasangan Reklame;
 - g. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - h. Izin Lokasi;
 - i. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Tanda Daftar Perusahaan;
 - l. Tanda Daftar Gudang;
 - m. Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI)
 - n. Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Klinik;
 - o. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 - p. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP);
 - q. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - r. Izin Pemakaian Air dan Pengusahaan Air Tanah;
 - s. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit;
 - t. Izin Usaha Angkutan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Permohonan Secara Manual

Pasal 11

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Non Perizinan ke PTSP secara manual untuk mendapatkan penjelasan tentang persyaratan dan mendapatkan formulir.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir dengan benar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan Non Perizinan yang berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan.
- (4) Petugas loket melakukan pemeriksaan berkas, dengan ketentuan apabila berkas permohonan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (tidak lengkap), maka berkas diserahkan kembali ke pemohon untuk segera bisa dilengkapi/diperbaiki oleh pemohon.

- (5) Dalam hal berkas telah lengkap dan benar, maka petugas loket menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima berkas dan selanjutnya dilakukan registrasi permohonan.
- (6) Berkas Permohonan yang telah diregistrasi oleh petugas loket kemudian dilakukan verifikasi apakah perlu adanya pemeriksaan lapangan dan pengkajian oleh Tim Teknis atau tidak.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan berkas permohonan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh Tim Teknis, maka permohonan bisa diproses untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa berkas permohonan memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh Tim Teknis, maka lembaga PTSP segera mengkordinasikan dengan Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian permohonan izin.
- (9) Tim Teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengkapi dengan berita acara kepada Kepala BPPT.
- (10) Kepala BPPT membuat surat penolakan atas permohonan izin tersebut untuk disampaikan kepada pemohon.
- (11) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh Tim Teknis dinyatakan memenuhi persyaratan, maka permohonan izin dilakukan pemrosesan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPT.
- (12) Untuk perizinan Non Tarif, petugas menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai dan surat izin bisa diambil.
- (13) Sedangkan untuk perizinan yang bertarif, petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh Kepala BPPT dan diinformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai.
- (14) Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan di loket pembayaran.
- (15) Berdasarkan bukti pembayaran, pemohon mengambil surat izin yang sudah jadi.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 12

Bagi PTSP yang telah terkoneksi dengan SPIPISE, diwajibkan untuk menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemohon atau yang diberi kuasa mendaftar melalui portal SPIPISE PTSP;
- b. mengisi formulir permohonan berdasarkan pada dokumen yang dipersyaratkan;
- c. pemohon menunjukkan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas di PTSP;
- d. menunggu konfirmasi status permohonan;
- e. menerima dokumen pendaftaran penanaman modal dan hak akses berupa user id dan password untuk proses perizinan selanjutnya; dan
- f. menerima dokumen Perizinan dan/atau Non Perizinan.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditandatangani oleh Kepala BPPT.

- (2) Setiap penanam modal harus mendapat surat persetujuan Penanaman Modal dari SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB V PELAYANAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Pelayanan insentif

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal,
- (2) Bupati dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 15

- (1) Pelayanan insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa usulan untuk mendapatkan insentif penanaman modal;
- (2) Jenis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana, stimulant;
 - d. pemberian bantuan modal.
- (3) Jenis kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, antara lain :
 - a. pengajuan dan persyaratan penanaman modal;
 - b. pengisian dan penyampaian LKPM;

- c. pengajuan insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - d. peraturan perundang undangan di bidang penanaman modal;
 - e. kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
- (2) Tata, cara pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. secara manual yaitu :
 - 1) Pemohon informasi atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP;
 - 2) Meminta penjelasan atas informasi yang diperlukan.
 - b. secara elektronik yaitu :
 - 1) Membuka portal SPIPISE PTSP
 - 2) Mengisi formulir elektronik pada portal SPIPISE PTSP atas informasi yang diperlukan.

Pasal 19

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, antara lain :

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 20

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c diarahkan kepada :
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (3) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau study kelayakan.

Pasal 22

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi on line.

Bagian Kedua Tata Cara Insentif dan Kemudahan

Pasal 23

- (1) Tata cara pengajuan permohonan insentif dan kemudahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. permohonan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP;

- b. menyerahkan kepada petugas, berkas pengajuan paling sedikit memuat :
1. Profil perusahaan;
 2. Legalitas perusahaan;
 3. Rencana Usaha;
 4. Insentif dan atau kemudahan yang diminta; dan
 5. Pakta integritas;
- (2) Pengajuan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan unsur :
- a. Kepala PTSP;
 - b. Kepala Kantor Penanaman Modal;
 - c. Pelaku Usaha terkait; dan
 - d. Perguruan Tinggi.
- (3) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengkajian Insentif dan Kemudahan dengan tembusan kepada Kepala PTSP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan ; dan
 - b. pengelolaan perusahaan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Ketiga Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 25

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioneer;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 26

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.

Pasal 27

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 28

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 29

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 30

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 31

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 32

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 33

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 34

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 35

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan :

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 36

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

Pasal 37

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 38

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 39

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 41

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bagian Keempat Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 42

- (1) pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa pengaduan yang berkenaan dengan layanan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penanam modal mengadukan layanan penyelenggaraan PTSP kepada Bupati.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui telepon dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.

Bagian Kelima Kewajiban PTSP

Pasal 43

PTSP dalam melaksanakan pelayanan terhadap Penanam Modal, berkewajiban untuk :

- a. menerbitkan atau menolak perizinan sesuai ketentuan perundangundangan;
- b. memproses lebih lanjut non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. memproses lebih lanjut pemberian insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. memberikan informasi pelayanan penanaman modal;
- e. menerima dan menyelesaikan pengaduan pelayanan penanaman modal.

Bagian Keenam
Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Kepala BPPT melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dengan cara ;
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
 - b. pemberian, konsultasi dan bimbingan;
 - c. kursus dan pemagangan
 - d. fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 45

- (1) Kepala BPPT melakukan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melai :
 - a. pengamatan atas pelayanan yang dilakukan;
 - b. pengaduan dari masyarakat;
 - c. pelaporan kegiatan;
 - d. penilaian eksternal.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 46

- (1) Kepala BPPT berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, paling sedikit memuat :
 - a. jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
 - b. pengaduan yang di terima dan upaya pemecahannya;
 - c. informasi yang disampaikan dan data dukung yang masih diperlukan;
 - d. usulan insentif dan kemudahan yang diajukan;
 - e. tenaga pelaksana, sarana prasarana yang tersedia dan digunakan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Kepala BPMD setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit memuat :
 - a. penyelenggaraan PTSP;
 - b. permasalahan dan hal hal yang perlu ditindaklanjuti;
 - c. rekomendasi kepada Gubernur.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) BPPT melaksanakan pengendalian penanaman modal, sesuai dengan kewenangannya dan dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan SKPD Penanaman Modal dan BPMD.
- (2) Pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal.
- (3) Maksud pengendalian penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal atas penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.

Bagaian Kedua Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 48

Ruang lingkup pengendalian meliputi :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 49

- (1) Pemantauan sebagai dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan terhadap penanam modal yang telah melakukan pendaftaran, dan/atau memiliki izin prinsip dan/atau izin usaha.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif melalui LKPM dengan mengisi formulir maupun kunjungan ke perusahaan.
- (3) LKPM yang diterima, diolah dan disajikan dalam bentuk informasi penanaman modal dan diumpunbalikan kepada penanam modal.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan terhadap kegiatan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin usaha .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan
 - a. penyuluhan tentang ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian, konsultasi dan bimbingan;
 - c. fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi.

**Bagian Keenam
Pengawasan**

Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan terhadap kegiatan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal dan/izin usaha dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD penanaman modal dan/atau dapat bersama-sama dengan instansi terkait Daerah, instansi pusat di Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemeriksaan ke lokasi penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberitahuan kepada penanam modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. penanam modal atau penanggung jawab perusahaan wajib menerima kehadiran pemeriksa dan memberikan keterangan secara benar.
- (4) Pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelayanan administrasi untuk mendapatkan fasilitas impor bahan baku;
 - b. permohonan pencabutan kegiatan penanaman modal yang menggunakan fasilitas;
 - c. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal;
 - d. penerapan sanksi;
 - e. pembatalan sanksi.
- (5) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penelitian dan evaluasi atau ketentuan penanaman modal;
 - b. penelitian dan evaluasi atas fasilitas yang diberikan;
 - c. pembuatan BAP;
 - d. tindak lanjut hasil BAP.
- (6) Penelitian dan evaluasi atas ketentuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan, menginformasikan dan mengklarifikasikan antara ketentuan yang tercantum dalam izin usaha dengan realisasi penanaman modal untuk ditindaklanjuti oleh penanam modal.
- (7) Penelitian dan evaluasi atas fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara membandingkan, menginformasikan dan mengklarifikasi antara ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal dengan realisasi penggunaan fasilitas.
- (8) Hasil pemeriksaan ke lokasi penanaman modal dituangkan dalam BAP yang disusun di lokasi pemeriksaan dan ditandatangani oleh penanam modal atau penanggung jawab perusahaan beserta pemeriksa.
- (9) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan masing-masing 1 (satu) eksemplar kepada BPMD, SKPD penanam modal dan instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan.
- (10) Tindak lanjut hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa rekomendasi kepada Kepala BPPT.

Pasal 52

Kepala Badan dapat membentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal yang bersifat ad hoc dengan keanggotaan terdiri dari :

- a. Instansi terkait;
- b. Satuan Pamong Praja;
- c. Institusi terkait.

Bagian Ketujuh Laporan Pengendalian

Pasal 53

Kepala Badan melaporkan hasil pengendalian kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit memuat :

- a. jumlah penanam modal;
- b. jumlah tenaga kerja yang terserap;
- c. nilai investasi;
- d. permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan;
- e. hasil pengawasan dan sanksi yang diterbitkan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal;
- d. pencabutan izin usaha dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 55

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan peringatan atau teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila perusahaan melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, dan tindak pidana yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan.
- (3) Penanam modal yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPPT disertai bukti bukti yang diperlukan.

Pasal 56

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 huruf b berupa :
 - a. Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha;
 - b. Pembatasan kapasitas produksi.

- (2) Penanam modal yang yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melakukan upaya perbaikan /pemenuhan ketentuan atas sanksi yang diberikan, dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Apabila pembatalan pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala BPPT menerbitkan keputusan pembatalan pembatasan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 57

- (1) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman modal dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan, penanam modal tidak memberikan tanggapan.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Penanam modal yang dikenalan pembekuan kegiatan usaha dan/fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melakukan upaya perbaikan/pemenuhan ketentuan atas sanksi yang diberikan, dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Apabila pembatalan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala BPPT menerbitkan keputusan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 58

- (1) Pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal dalam Pasal 53 huruf d dikenakan kepada penanam modal yang :
 - a. tidak diberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan/pemenuhan ketentuan atas sanksi yang diberikan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan pembekuan kegiatan usaha dan/fasilitas penanaman modal;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala BPPT menerbitkan keputusan pencabutan sesuai dengan pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal atau izin usaha penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Kepala BPPT memberitahukan pencabutan kegiatan usaha kepada penanam modal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI TEGAL,


PENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal...21.Januari.2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN...2014...NOMOR...6.....